



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 1635 K/Pid.Sus/2009

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : HENDRA HIDAYAT bin SADAR;  
Tempat lahir : Duo Baleh Koto (Sumbang);  
Umur/tanggal lahir : 22 tahun /12 Oktober 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Sukarno Hatta Komplek Taman  
Malibu Blok C No. 1 Kec. Tampan,  
Pekanbaru;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Security Komplek Taman Malebu;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 02 Juli 2008 sampai dengan tanggal 21 Juli 2008;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2008 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2008;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 10 September 2008 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2008 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2008;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 09 Desember 2008;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 10 Desember 2008 sampai dengan tanggal 08 Januari 2009;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 09 Januari 2009 sampai dengan tanggal 07 Februari 2009;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 Februari 2009 sampai dengan tanggal 07 Maret 2009;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 Maret 2009 sampai dengan tanggal 06 Mei 2009;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 1635 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 1010/2009/S.495.Tah.Sus/PP/2009/MA, tanggal 26 Juni 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 15 Juni 2009;

11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI ub. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 1011/2009/S.495.Tah.Sus/PP/2009/MA, tanggal 26 Juni 2009 Terdakwa diperintahkan untuk diperpanjang penahanannya selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 04 Agustus 2009;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa :

Primair:

Bahwa ia Terdakwa Hendra Hidayat bin Sadar pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2008 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2008 bertempat di Jalan Soekarno-Hatta Komplek Taman Malibu di dalam Blok C No. 5 tepatnya bengkel mobil 66 Kecamatan Tampan-Pekanbaru setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berhak berwenang mengadilinya, secara tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima menjadi perantara dalam jual beli atau menukar Narkotika golongan I jenis ganja kering berupa 34 (tiga puluh empat) bal atau paket daun ganja dibungkus dengan lakban warna coklat dengan perincian 8 (delapan) bal paket disimpan di dalam kardus rokok gudang garam, 16 (enam belas) bal paket disimpan di dalam karung plastik bekas tepung terigu dan 10 (sepuluh) bal paket disimpan di dalam karung plastik dengan berat keseluruhan 36.397 (tiga puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula dari informasi dari informan pada hari Senin tanggal 30 Juni 2008 saksi Budi Atmoko tentang adanya tempat penyimpanan daun ganja kering yang bertempat di Komplek Taman Malibu blok C No. 5 Jalan Soekarno-Hatta tepatnya di dalam kamar mandi lantai III bengkel mobil 66 pemilik daun ganja tersebut adalah security Komplek Taman Malibu yang bernama Hendra Hidayat bin Sadar dan Andriwan als Arek, berdasarkan informasi tersebut saksi Budi Atmoko dan saksi Revelino Candra melaporkan kepada Kanit AKP KOMPOL JOHAN RIVAI, SE kemudian saksi Budi Atmoko, Revelino Candra bersama rekan lain dikumpulkan untuk menyusun strategi atau rencana dalam penggerebekan dan menyiapkan administrasi yang diperlukan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2008 sekira pukul 00.05 wib saksi Budi Atmoko, Revelino Candra bersama rekan lain sampai di TKP saksi Atmoko mencari Andriwan als Arek (perkara terpisah) yang menurut informan lagi bertugas jaga kompleks malam itu setelah dicari di Pos ternyata Andriwan als Arek tidak ada selanjutnya saksi Budi Atmoko mencari Terdakwa Hendra Hidayat bin Sadar yang tinggal di Blok C No. 1 namun sebelum saksi Budi Atmoko masuk kedalam rumah Terdakwa Hendra Hidayat bin Sadar keluar dan saksi Budi Atmoko menanyakan nama Terdakwa ternyata sesuai dengan informasi dari informan tetapi saksi Budi Atmoko tidak langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hendra Hidayat bin Sadar tetapi tetap mengawasi Terdakwa Hendra Hidayat bin Sadar agar tetap dalam pantauan kemudian saksi Budi Atmoko, Revelino Candra bersama rekan lain memanggil seluruh karyawan bengkel mobil 66 Blok C No. 5 untuk dikumpulkan setelah terkumpul saksi Budi Atmoko, Revelino Candra bersama rekan lain memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah dan Panit AKP L. Simatupang meminta karyawan bengkel untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan pada saat itu juga membawa Terdakwa Hendra Hidayat bin Sadar masuk kedalam bengkel tersebut setelah dilakukan penggeledahan di dalam kamar mandi lantai III bengkel mobil 66 ternyata ditemukan berupa 34 (tiga puluh empat) bal atau paket daun ganja yang dibungkus dengan lakban warna coklat dengan perincian 8 (delapan) bal paket disimpan di dalam kardus rokok gudang garam, 16 (enam belas) bal paket disimpan di dalam karung plastik bekas tepung terigu dan 10 (sepuluh) bal paket disimpan di dalam karung plastik dengan berat keseluruhan 36.397 (tiga puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh) gram kemudian Terdakwa ditangkap beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa setelah Terdakwa Hendra Hidayat bin Sadar di interogasi mengakui pada 15 Juni 2008 sekira pukul 04.30 Wib Adi als Akang (DPO) datang ke Komplek Taman Malibu Jalan Soekarno-Hatta Pekanbaru menjumpai Andriwan bin Hasbullah als Arek (perkara terpisah) untuk bekerja sama menjual daun ganja kering selanjutnya Andriwan bin Hasbullah als Arek memanggil Terdakwa Hendra Hidayat bin Sadar dan mengatakan bahwa Adi als Akang ada membawa daun ganja kering dan rencana akan disimpan dalam komplek Taman Malibu ketika itu Terdakwa Hendra Hidayat bin Sadar menyerahkan untuk disimpan di dalam kamar mandi

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 1635 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai III bengkel mobil 66 Komplek Taman Malibu Blok C No. 5 Jalan Sokarno-Hatta, Kecamatan Tampan Pekanbaru yang tidak pernah terpakai dan juga bengkel tersebut pintunya jarang dikunci selanjutnya Terdakwa Hendra Hidayat bin Sadar dan Andriwan bin Hasbullah als Arek dan Adi als Akang (DPO) menurunkan dan meletakkan daun ganja kering tersebut di dalam kamar mandi lantai III bengkel mobil 66 tersebut ketika itu tidak ada karyawan bengkel mobil 66 yang mengetahui;

- Bahwa daun ganja yang diletakkan atau disimpan di dalam kamar mandi lantai III bengkel mobil 66 Komplek Taman Malibu Blok C No. 5 Jalan Sokarno-Hatta, Kecamatan Tampan Pekanbaru awalnya sebanyak 52 (lima puluh dua) bal sedangkan pada saat penangkapan ditemukan 34 (tiga puluh empat) bal, sedangkan 18 (delapan belas) bal lagi telah terjual dengan perincian 5 (lima) bal Andriwan bin Hasbullah als Arek jual ke Air Molek kepada Bogel (DPO) dan 2 (dua) bal lagi Andriwan bin Hasbullah als Arek jual bersama dengan Terdakwa Hendra Hidayat (perkara terpisah) kepada pembeli secara eceran atau paket kecil-kecil di Pekanbaru sehingga Andriwan bin Hasbullah als Arek jual sebanyak 7 (tujuh) bal sedangkan sisanya sebanyak 11 (sebelas) bal lagi dijual oleh Adi als Akang (DPO);
- Bahwa tiap 1 (satu) bal daun ganja kering tersebut Andriwan bin Hasbullah als Arek jual sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dan Andriwan bin Hasbullah als Arek setor kepada Adi als Akang (DPO) sebesar Rp. 1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Andriwan bin Hasbullah als Arek mendapat keuntungan sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan 2 (dua) bal daun ganja kering yang penjualan secara eceran atau paket kecil-kecil Andriwan bin Hasbullah als Arek jual dengan ukuran dan harga yang bervariasi tiap ukuran yang paling besar untuk eceran dijual per garis seharga Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam penjualan 7 (tujuh) bal daun ganja kering tersebut Andriwan bin Hasbullah als Arek mendapat keuntungan sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan untuk Terdakwa Hendra Hidayat mendapatkan dari hasil penjualan daun ganja kering tersebut Andriwan bin Hasbullah als Arek berikan sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap bal yang terjual;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyalurkan, menjual menyerahkan menjadi perantara dalam jual beli, mempunyai dalam persediaan memiliki,

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 1635 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan atau menguasai narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat/ instansi yang berwenang yaitu Dinas Kesehatan R.I.;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan No. B: 2706/KNF/VII/2008 tanggal 11 Juli 2008 yang ditandatangani oleh Ir. Tarsim Tarigan, M.Si. dengan menerangkan bahwa barang bukti Positif mengandung Cannabinoid dan terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 8 Undang-Undang Narkotika No. 22 tahun 1997;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa Hendra Hidayat bin Sadar pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2008 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2008 bertempat di Jalan Soekarno-Hatta Komplek Taman Malibu di dalam Blok C No. 5 tepatnya bengkel mobil 66 Kecamatan Tampan-Pekanbaru setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berhak berwenang mengadilinya, secara tanpa hak memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau persediaan untuk menguasai Narkotika golongan I berupa 34 (tiga puluh empat) bal atau paket daun ganja dibungkus dengan lakban warna coklat dengan perincian 8 (delapan) bal paket disimpan di dalam kardus rokok gudang garam, 16 (enam belas) bal paket disimpan di dalam karung plastik bekas tepung terigu dan 10 (sepuluh) bal paket disimpan di dalam karung plastik dengan berat keseluruhan 36.397 (tiga puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula dari informasi dari informan pada hari Senin tanggal 30 Juni 2008 saksi Budi Atmoko tentang adanya tempat penyimpanan daun ganja kering yang bertempat di Komplek Taman Malebu blok C No. 5 Jalan Soekarno-Hatta tepatnya di dalam kamar mandi lantai III bengkel mobil 66 pemilik daun ganja tersebut adalah security Komplek Taman Malibu yang bernama Hendra Hidayat bin Sadar dan Andriwan als Arek, berdasarkan informasi tersebut saksi Budi Atmoko dan saksi Revelino Candra melaporkan kepada Kanit AKP KOMPOL JOHAN RIVAI, SE kemudian saksi Budi Atmoko, Revelino Candra bersama rekan lain dikumpulkan untuk menyusun strategi atau rencana dalam penggerebekan dan menyiapkan administrasi yang diperlukan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2008 sekira pukul

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 1635 K/Pid.Sus/2009





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00.05 wib saksi Budi Atmoko, Revelino Candra bersama rekan lain sampai di TKP saksi Atmoko mencari Andriwan als Arek (perkara terpisah) yang menurut informan lagi bertugas jaga kompleks malam itu setelah dicari di Pos ternyata Andriwan als Arek tidak ada selanjutnya saksi Budi Atmoko mencari Terdakwa Hendra Hidayat bin Sadar yang tinggal di Blok C No. 1 namun sebelum saksi Budi Atmoko masuk kedalam rumah Terdakwa Hendra Hidayat bin Sadar keluar dan saksi Budi Atmoko menanyakan nama Terdakwa ternyata sesuai dengan informasi dari informan tetapi saksi Budi Atmoko tidak langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hendra Hidayat bin Sadar tetapi tetap mengawasi Terdakwa Hendra Hidayat bin Sadar agar tetap dalam pantauan kemudian saksi Budi Atmoko, Revelino Candra bersama rekan lain memanggil seluruh karyawan bengkel mobil 66 Blok C No. 5 untuk dikumpulkan setelah terkumpul saksi Budi Atmoko, Revelino Candra bersama rekan lain memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah dan Panit AKP L. Simatupang meminta karyawan bengkel untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan pada saat itu juga membawa Terdakwa Hendra Hidayat bin Sadar masuk kedalam bengkel tersebut setelah dilakukan penggeledahan di dalam kamar mandi lantai III bengkel mobil 66 ternyata ditemukan berupa 34 (tiga puluh empat) bal atau paket daun ganja yang dibungkus dengan lakban warna coklat dengan perincian 8 (delapan) bal paket disimpan di dalam kardus rokok gudang garam, 16 (enam belas) bal paket disimpan di dalam karung plastik bekas tepung terigu dan 10 (sepuluh) bal paket disimpan di dalam karung plastik dengan berat keseluruhan 36.397 (tiga puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh) gram kemudian Terdakwa ditangkap beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa setelah Terdakwa Hendra Hidayat bin Sadar di interogasi mengakui pada 15 Juni 2008 sekira pukul 04.30 Wib Adi als Akang (DPO) datang ke Komplek Taman Malibu Jalan Soekarno-Hatta Pekanbaru menjumpai Andriwan bin Hasbullah als Arek (perkara terpisah) untuk bekerja sama menjual daun ganja kering selanjutnya Andriwan bin Hasbullah als Arek memanggil Terdakwa Hendra Hidayat bin Sadar dan mengatakan bahwa Adi als Akang ada membawa daun ganja kering dan rencana akan disimpan dalam komplek Taman Malibu ketika itu Terdakwa Hendra Hidayat bin Sadar menyerahkan untuk disimpan di dalam kamar mandi lantai III bengkel mobil 66 Komplek Taman Malibu Blok C No. 5 Jalan

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 1635 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sokarno-Hatta Kecamatan Tampan Pekanbaru yang tidak pernah terpakai dan juga bengkel tersebut pintunya jarang dikunci selanjutnya Terdakwa Hendra Hidayat bin Sadar dan Andriwan bin Hasbullah als Arek dan Adi als Akang (DPO) menurunkan dan meletakkan daun ganja kering tersebut di dalam kamar mandi lantai III bengkel mobil 66 tersebut ketika itu tidak ada karyawan bengkel mobil 66 yang mengetahui;

- Bahwa daun ganja yang diletakkan atau disimpan di dalam kamar mandi lantai III bengkel mobil 66 Komplek Taman Malibu Blok C No. 5 Jalan Sokarno-Hatta Kecamatan Tampan Pekanbaru awalnya sebanyak 52 (lima puluh dua) bal sedangkan pada saat penangkapan ditemukan 34 (tiga puluh empat) bal, sedangkan 18 (delapan belas) bal lagi telah terjual dengan perincian 5 (lima) bal Andriwan bin Hasbullah als Arek jual ke Air Molek kepada Bogel (DPO) dan 2 (dua) bal lagi Andriwan bin Hasbullah als Arek jual bersama dengan Terdakwa Hendra Hidayat (perkara terpisah) kepada pembeli secara eceran atau paket kecil-kecil di Pekanbaru sehingga Andriwan bin Hasbullah als Arek jual sebanyak 7 (tujuh) bal sedangkan sisanya sebanyak 11 (sebelas) bal lagi dijual oleh Adi als Akang (DPO);
- Bahwa tiap 1 (satu) bal daun ganja kering tersebut Andriwan bin Hasbullah als Arek jual sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dan Andriwan bin Hasbullah als Arek setor kepada Adi als Akang (OPO) sebesar Rp. 1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Andriwan bin Hasbullah als Arek mendapat keuntungan sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan 2 (dua) bal daun ganja kering yang penjualan secara eceran atau paket kecil-kecil Andriwan bin Hasbullah als Arek jual dengan ukuran dan harga yang bervariasi tiap ukuran yang paling besar untuk eceran dijual per garis seharga Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam penjualan 7 (tujuh) bal daun ganja kering tersebut Andriwan bin Hasbullah als Arek mendapat keuntungan sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan untuk Terdakwa Hendra Hidayat mendapatkan dari hasil penjualan daun ganja kering tersebut Andriwan bin Hasbullah als Arek berikan sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap bal yang terjual;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyalurkan, menjual menyerahkan menjadi perantara dalam jual beli, mempunyai dalam persediaan memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I jenis daun ganja

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 1635 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering tersebut Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat/ instansi yang berwenang yaitu Dinas Kesehatan R.I.;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan No. B: 2706/KNF/VII/2008 tanggal 11 Juli 2008 yang ditandatangani oleh Ir. Tarsim Tarigan, M.Si. dengan menerangkan bahwa barang bukti Positif mengandung Cannabinoid dan terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 8 Undang-Undang Narkotika No. 22 tahun 1997;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam 78 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 28 Januari 2009 sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Hidayat bin Sadar bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering dalam hal secara tanpa hak dan melawan hukum menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair pasal 82 ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 22 Tahun 1997;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Hendra Hidayat bin Sadar dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan, denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 34 bal/paket daun ganja kering dengan berat keseluruhan 36,397 gram yang dibungkus dengan lakban warna coklat dengan perincian: 8 bal/paket disimpan dalam kardus rokok gudang garam, 16 bal/paket disimpan dalam karung plastik bekas tepung terigu, 10 bal/paket disimpan di dalam karung plastik, 10 bal/paket disimpan dalam karung plastik, dipergunakan dalam perkara Andriwan als Arek;
  - 1 unit Hp Nokia 3220 dan kartu simpati, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.0000,- (lima ribu rupiah);

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 1635 K/Pid.Sus/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 821/Pid.B/2008/PN.PBR. tanggal 30 Januari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Hidayat bin Sadar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I berupa daun ganja”;
2. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti:
  - 34 bal/paket daun ganja kering dengan berat keseluruhan 36,397 gram yang dibungkus dengan lakban warna coklat dengan perincian: 8 bal/paket disimpan dalam kardus rokok gudang garam, 16 bal/paket disimpan dalam karung plastik bekas tepung terigu, 10 bal/paket disimpan di dalam karung plastik, 10 bal/paket disimpan dalam karung plastik, dipergunakan dalam perkara Andriwan als Arek;
  - 1 unit Hp Nokia 3220 dan kartu simpati, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 175/PID/2009/PT.R pada tanggal 15 Mei 2009, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 821/Pid.B/2008/PN.PBR, tanggal 30 Januari 2009 atas nama Terdakwa Hendra Hidayat bin Sadar yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 1635 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan barang bukti berupa:
  - 34 bal/paket daun ganja kering dengan berat keseluruhan 36,397 gram yang dibungkus dengan lakban warna coklat dengan perincian: 8 bal/paket disimpan dalam kardus rokok gudang garam, 16 bal/paket disimpan dalam karung plastik bekas tepung terigu, 10 bal/paket disimpan di dalam karung plastik, 10 bal/paket disimpan dalam karung plastik, dipergunakan dalam perkara Andriwan als Arek;
  - 1 unit Hp Nokia 3220 dan kartu simpati, dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 49/Akta.Pid/2009/PN.PBR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Juni 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Juni 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 24 Juni 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 10 Juni 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juni 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 24 Juni 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa permohonan kasasi dari kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa tersebut telah kami serahkan ke Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru di Pekanbaru pada tanggal 15 Juni 2009 dengan Nomor: 49/Akta.Pid/2009/PN.PBR, jadi masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud undang-undang. Juga memori kasasi ini kami serahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru sesuai tenggang waktu sebagaimana dimaksud undang-undang ;

Bahwa Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang telah menjatuhkan putusan

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 1635 K/Pid.Sus/2009



yang amarnya berbunyi pokoknya menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan, sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam amar putusannya berbunyi menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan sedangkan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan fakta persidangan atas perbuatan Terdakwa telah menuntut supaya Terdakwa dipenjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan, Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut mencerminkan hukuman yang sifatnya tidak mendidik dan tidak memenuhi rasa keadilan dan dalam mengambil keputusan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan atas perbuatan Terdakwa hanya mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa. Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa putusan yang diputus oleh Majelis Hakim dalam amar putusan kurang 2/3 tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Berdasarkan fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa pada tanggal 15 Juni 2008 sekira pukul 04.30 Wib Adi als Akang (DPO) datang ke Komplek Taman Malibu Jalan Soekarno-Hatta Pekanbaru menjumpai Andriwan bin Hasbullah als Arek (perkara terpisah) untuk bekerja sama menjual daun ganja kering selanjutnya Andriwan bin Hasbullah als Arek memanggil Terdakwa Hendra Hidayat bin Sadar dan mengatakan bahwa Adi als Akang ada membawa daun ganja kering dan rencanya akan disimpan dalam Komplek Taman Malibu ketika itu Terdakwa Hendra Hidayat bin Sadar menyarankan untuk disimpan di dalam kamar mandi lantai III bengkel mobil 66 Komplek Taman Malibu Blok C No. 5 Jalan Soekarno-Hatta Kecamatan Tampan Pekanbaru yang tidak pernah terpakai dan juga bengkel tersebut pintunya jarang dikunci selanjutnya Terdakwa Hendra Hidayat bin Sadar dan Andriwan bin Hasbullah als Arek dan Adi als Akang (DPO) menurunkan dan meletakkan daun ganja kering tersebut di dalam kamar mandi lantai III bengkel mobil 66 tersebut ketika itu tidak ada karyawan bengkel mobil 66 yang mengetahui;

Bahwa daun ganja yang diletakkan atau disimpan di dalam kamar mandi lantai III bengkel mobil 66 Komplek Taman Malibu Blok C No. 5 Jalan Soekarno-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hatta Kecamatan Tampar Pekanbaru awalnya sebanyak 52 (lima puluh dua) bal sedangkan saat penangkapan ditemukan 34 (tiga puluh empat) bal sedangkan 18 (delapan belas) bal lagi telah terjual dengan perincian 5 (lima) bal Andriwan bin Hasbullah als Arek jual ke Air Molek kepada Bogel (DPO) dan 2 (dua) bal lagi Abdrwan bin Hasbullah als Arek jual bersama dengan Terdakwa Hendra Hidayat bin Sadar kepada pembeli secara eceran atau paket kecil-kecil di Pekanbaru sehingga Andriwan bin Hasbullah als Arek menjual sebanyak 7 (tujuh) bal sedangkan sisanya sebanyak 11 (sebelas) bal lagi dijual oleh Adi als Akang (DPO);

Bahwa setiap 1 (satu) bal daun ganja kering tersebut Andriwan bin Hasbullah als Arek jual sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Andriwan bin Hasbullah als Arek setor kepada Adi als Akang (DPO) sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Andriwan bin Hasbullah als Arek mendapat keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan 2 (dua) bal daun ganja kering yang penjualnya secara eceran atau paket kecil-kecil Andriwan bin Hasbullah als Arek jual dengan ukuran dan harga yang bervariasi yang paling besar untuk eceran dijual pergaris seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam penjualan 7 (tujuh) bal daun ganja kering tersebut Andriwan bin Hasbullah als Arek mendapat keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan untuk Terdakwa Hendra Hidayat bin Sadar mendapatkan dari hasil penjualan daun ganja kering tersebut Andriwan bin Hasbullah als Arek berikan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap bal yang terjual;

Sehingga berdasarkan petunjuk-petunjuk di atas kami Jaksa Penuntut Umum berkeyakinan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau telah salah melakukan "Tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya";

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan judex facti/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri sudah tepat yaitu tidak salah menerapkan hukum, lagipula lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah wewenang judex facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 1635 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU** tersebut;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Jum'at, tanggal 4 September 2009 oleh Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH. Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.Ph.D. dan Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Barita Sinaga, SH.,MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ H. Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.Ph.D.

ttd./ Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.

K e t u a :

ttd./

Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH

Panitera Pengganti :

ttd./

Barita Sinaga, SH.,MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

S U H A D I, SH.,MH.  
NIP: 040.033.261

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 1635 K/Pid.Sus/2009



